



ANALISIS PENGELOLAAN DANA WAKAF DI MASJID AGUNG AL-FALAH KOTA JAMBI DALAM TINJAUAN KONSEP WAKAF PRODUKTIF

Habriyanto¹, Sri Rahma², Gusti Shatrialdi³

^{1,2,3}UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

habriyanto@uinjambi.ac.id, srirahma@uinjambi.ac.id, gustishatrialdy45@gmail.com

Abstract

This study is entitled Analysis of Waqf Fund Management at the Al-Falah Grand Mosque, Jambi City in a Review of the Productive Waqf Concept. The aims of this research are: 1) To explain the management of waqf funds in the Great Mosque of Al-Falah, Jambi City. 2) To explain the review of the concept of productive Waqf on the management of waqf funds at the Al-Falah Grand Mosque, Jambi City. 3) To explain the obstacles in managing waqf funds at the Great Mosque of Al-Falah, Jambi City. The research method used by researchers is a qualitative approach. The results of this study are: 1) In the process of managing waqf funds at the Al-Falah Mosque, the management of waqf funds starts from the source of funds, their use to the allocation of waqf funds. The source of waqf funds at Al-Falah Mosque comes from general public waqf and Al-Falah student education funds. Meanwhile, funds from waqf funds are allocated for, 1) Construction and maintenance of mosques, 2) Operational activities of mosques, 3) Economic activities of mosques, 4) Compensation for travelers. 2) Productive waqf implemented in the management of waqf funds at the Al-Falah Mosque is carried out by means of the waqf fund manager receiving waqf funds from the community, then the waqf manager manages the waqf objects and funds, after that allocates the results of the waqf management for various needs of the mosque such as construction, honorarium, mosque economy and so on according to the decision of the management and the mandate of giving waqf. The productive waqf is in the form of the use of waqf funds for school education, fishing businesses, trading businesses and mosque cooperatives. 3) There are a number of obstacles faced by the managers of the Al-Falah Mosque in managing productive waqf at the Al-Falah Mosque. These obstacles consist of: 1) Constraints in the economic infrastructure at the Al-Falah Mosque. 2) Productive waqf HR constraints at the Al-Falah Mosque. 3) Constraints in terms of the budget intended for productive economic activities at the Al-Falah Mosque. The solution implemented by the Al-Falah Mosque manager to overcome these obstacles is by optimizing existing fund management solutions and by adjusting them to the program of activities to be carried out.

Keywords: *Productive Waqf, Al-Falah Mosque, Jambi City*

Abstrak

Penelitian ini berjudul Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi Dalam Tinjauan Konsep Wakaf Produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menjelaskan pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi. 2) Untuk menjelaskan tinjauan konsep Wakaf produktif terhadap pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi. 3) Untuk menjelaskan kendala dalam pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: 1) Dalam proses pengelolaan dana wakaf di Masjid Al-Falah menjalankan pengelolaan dana wakaf dari mulai sumber dana, penggunaan hingga alokasi dana wakaf. Adapun sumber dana wakaf di Masjid Al-Falah berasal dari wakaf masyarakat umum dan dana pendidikan siswa Al-Falah. Sementara itu dana hasil dana wakaf dialokasikan untuk, 1) Pembangunan dan perawatan masjid, 2) Operasional kegiatan masjid, 3) Kegiatan ekonomi masjid, 4) Santunan pada musafir. 2) Wakaf produktif yang diterapkan dalam pengelolaan dana wakaf di Masjid Al-Falah yaitu dilakukan dengan cara pengelola dana wakaf menerima dana wakaf dari masyarakat, lalu pengelola wakaf mengelola benda dan dana wakaf tersebut, setelah itu melakukan mengalokasikan hasil pengelolaan wakaf tersebut untuk berbagai kebutuhan masjid seperti pembangunan, honorarium, ekonomi masjid dan sebagainya sebagaimana keputusan pengurus dan amanat dari memberi wakaf. Wakaf produktif tersebut berupa penggunaan danawakaf untuk pendidikan sekolah, usaha perikanan, usaha perdagangan

Received June 25, 2023; Revised June 30, 2023; Accepted July 12, 2023

*Corresponding author, e-mail address

dan koperasi masjid. 3) Ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh pengelola Masjid Al-Falah dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Falah. Kendala-kendala tersebut terdiri dari: 1) Kendala dalam sarana prasarana ekonomi yang ada di Masjid Al-Falah. 2) Kendala SDM wakaf produktif di Masjid Al-Falah. 3) Kendala dalam hal anggaran yang diperuntukan untuk kegiatan ekonomi produktif di Masjid Al-Falah. Adapun solusi yang dilakukan oleh pengelola Masjid Al-Falah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan solusi pengelolaan dana yang ada secara optimal dan dengan disesuaikan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kata Kunci: *Wakaf Produktif, Masjid Al-Falah Kota Jambi*

LATAR BELAKANG

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkrit, akomodatif dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera. Tidak seluruh perilaku dan adat-istiadat sebelum diutusny Nabi Muhammad saw merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai Islam diakomodir dan diformat menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniyah. Di antara praktek sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah praktek yang menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga.

Istilah wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam.³ Secara teknis syariah, wakaf sering kali diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum.¹

Secara administratif wakaf dikelola oleh nadzir orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya, Contoh yang paling klasik dari wakaf adalah tanah yang mana tanah itu atau benda itu tidak boleh dijual atau dialih tangankan selain untuk kepentingan umat, yang diamanahkan oleh *waqif* kepada nadzir waqaf.² Salah satu pengelola dana waqaf tersebut adalah masjid.


Dalam perkembangan kontemporer, muncul banyak persepsi yang justru mempersempit fungsi masjid. Bila sebidang tanah diwakafkan untuk masjid, maka yang terpikir, peruntukannya semata ibadah murni. Pola pikir ibadah-oriented ini juga berkembang di Indonesia, seperti terbaca dalam Sistem Informasi Wakaf Kemenag. Bahwa wakaf terbesar digunakan untuk Masjid sebesar 43,78%, untuk Musholla sebesar 27,91%, untuk sekolah sebesar 10,74%, untuk Kegiatan Sosial sebesar 9,22%, untuk Masjid sebesar 3,98% dan untuk Makam sebesar 4,37%.³

¹ Nurul Azizah, *Problematika Wakaf: Dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Guepedia, 2020), hlm. 9.

² Kemenag, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta: Kemenag, 2013), hlm. 7.

³ Humas Kemenag, "Penggunaan Tanah Wakaf," diakses melalui alamat <http://siwak.kemenag.go.id/>, pada tanggal 27 Maret 2022.

Gambar 1.1
Penggunaan Dana Wakaf



Dari penggunaan tanah wakaf tersebut dapat dilihat bahwa, peran horizontal wakaf masjid secara ekonomi sangat minim, oleh karenanya efek sosial-ekonominya pun kurang optimal. Padahal, masjid bisa dikelola agar produktif dan memberi nilai tambah. Tidak hanya jadi tempat dan wahana penghimpun sedekah. Payung hukum yang bisa dipakai adalah ketentuan wakaf. Sebagian besar tanah masjid adalah wakaf. Yakni properti pribadi yang diserahkan jadi milik Allah, agar dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum.

Salah satu masjid yang ada di Kota Jambi adalah Masjid Agung Al-Falah, yang terletak di Jalan Sulthan Thaha Nomor 60, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Sebagaimana masjid pada umumnya, Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi pun difungsikan sebagai pengelola dana wakaf dari masyarakat. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, dana wakaf yang terkumpul hingga bulan Desember 2022 dengan sisa kas mencapai Rp. 319.264.000. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Dana Wakaf Masjid Agung Al-Falah Jambi⁴

Bulan	Alokasi	Pengeluaran	Kas	Pengeluaran
Saldo Awal			401.201.737 + 913.944.176	Honorarium Sarana dan Prasarana
	Renovasi	252.530.000		Pembangunan Kegiatan Rutin
	Honor Ramadhan	306.600.000		
	Renovasi	30.000.000		

⁴ Data Pendapatan dan Pengeluaran Masjid Nurul Hasanah Kota Jambi, 2022.

*ANALISIS PENGELOLAAN DANA WAKAF DI MASJID AGUNG AL-FALAH KOTA JAMBI
DALAM TINJAUAN KONSEP WAKAF PRODUKTIF*

	Renovasi	5.218.000	
	Renovasi	1.225.000	
	Renovasi	7.850.000	
	Honor Petugas	213.120.000	
	Kegiatan Ekonomi Produktif	196.764.555	
Sisa Dana Wakaf		1.012.527.555	320.618.358

Sumber: Data Masjid Agung Al-Falah Jambi

Berdasarkan tabel di atas, dana wakaf yang terhimpun hingga bulan Desember 2022, setelah dipotong pengeluaran berjumlah sebesar 320 juta. Dana wakaf tersebut bersumber dari wakaf perorangan dan wakaf instansi. Sementara penggunaan dana wakaf secara umum dibagi dalam tiga kelompok pengeluaran, yaitu honorarium penceramah, khotib dan tamu undangan. Kedua digunakan untuk pembiayaan sarana dan prasarana masjid. Dan ketiga digunakan untuk pembiayaan pembangunan masjid. Berikut data pengurus sekaligus pengelola dana wakaf di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi.

Tabel 1.2

Pengurus dan Pengelola Wakaf Masjid Agung Al-Falah Jambi

No	Jabatan	Nama
1	Pelindung	Gubernur Jambi
2	Ketua Masjid	Sekda Provinsi Jambi
3	Wakil Ketua	Dr. H.Umar Yusuf, M.H.I
4	Sekretaris	Kepala Biro Kesra Setda Prov. Jambi
5	Bendahara	Drs. H. Syahrudin

6	Imam	H. Alamsyah M. Pd.I Rajo Bungsu, M.Pd.I M. Zubir, S.Pd.I H. Fathullah, Wad'i Asmadi Yahya, S.Pd.I Ardiansyah, M.Pd.I
---	------	--

Dari data di atas juga dapat dilihat bahwa pengelolaan dana wakaf pada Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi masih berorientasi pada konsep Wakaf Klasik, yang hanya dikeluarkan untuk kebutuhan honor penceramah, sarana dan prasarana masjid, kebutuhan konsumsi kegiatan, serta pembangunan masjid. Padahal dalam perkembangan Islam kontemporer, telah lahir konsep wakaf produktif.

Dari penggunaan dana wakaf di Masjid Agung Al-Falah Jambi di atas, terlihat bahwa pengelolaan dan penggunaan dana wakaf diperuntukan untuk Honorarium, Sarana dan Prasarana, Pembangunan dan Konsumsi. Hal tersebut dalam tinjauan pengelolaan wakaf produktif, belum sesuai dengan metode pengelolaan wakaf produktif. Hal ini karena menurut sejumlah ulama fiqh kontemporer, manajemen wakaf produktif yang efektif paling tidak diperuntukan dengan:

Metode Murabahah, yaitu akad penyediaan barang berdasarkan prinsip jual beli, dimana pengurus wakaf (nadzir) membelikan kebutuhan barang nasabah (investasi/modal kerja) dan nadzir menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakat.⁵

Dari model pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung Al-Falah Jambi tersebut terlihat bahwa pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung Al-Falah Jambi, secara teoritis belum sesuai dengan model pengelolaan wakaf produktif menurut para ulama yaitu mengikuti model pengelolaan melalui metode Ijarah, Muzaraah, Musaqah, Mudharabah, Musyarakah, Istishna' dan Murabahah.

Wakaf produktif sendiri diartikan sebagai penggunaan harta wakaf yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi di bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa yang keuntungannya tidak diperoleh secara langsung. kepada penerima manfaat sesuai dengan tujuannya.⁶

Pengelolaan wakaf produktif dilakukan dengan cara, dana yang dikumpulkan akan dibelikan aset produktif yang dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya keuntungan tersebut disalurkan untuk kepentingan sosial. Ketika memiliki aset produktif, maka akan lebih memudahkan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi yang bukan hanya berorientasi keuntungan semata. Namun juga untuk kemaslahatan umat.⁷

⁵ Dul Manan, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab," *Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, (2016), hlm. 375.

⁶ Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Niriah, 2008), hlm. 77.

⁷ Ismail A. Said, "Pengertian Wakaf Produktif sebagai Solusi Ekonomi Umat," diakses melalui alamat <https://tabungwakaf.com/pengertian-wakaf-produktif/>, pada tanggal 28 Maret 2022.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian yang berjudul: *“Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi Dalam Tinjauan Konsep Wakaf Produktif.”*

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Wakaf

Menurut istilah syara⁸, Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya al-Ahwalus-Syakhshiyah menyebutkan bahwa wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.⁸ Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf.

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat- ayat tersebut antara lain sebagai berikut: sebagaimana dalam Surah Ali-Imran ayat 92

٩٢ - عَلَيْنَا بِهِ اللَّهُ فَأَنَّ شَيْءٍ مِنْ تَنْفِقُوا ۖ وَمَا تُحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبِرِّ تَتَّالُوا لَنَا

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.⁹

2. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.¹⁰

Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain-lain.¹¹ Atau wakaf produksi juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu:¹²

- 1) Asas keabadian manfaat
- 2) Asas pertanggungjawaban
- 3) Asas profesionalitas manajemen

⁸ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 9.

⁹ Kemenag, “Al-Qur’an Kemenag dan Terjemahan,” diakses melalui alamat <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/92>, pada tanggal 28 Maret 2022.

¹⁰ Qahaf, hlm. 5.

¹¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 35-36.

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), hlm. 117.

4) Asas keadilan sosial

3. Pengelolaan Wakaf Menurut Ekonomi Islam

Salah satu contoh pandangan ulama kontemporer tersebut adalah seperti Ibnu Qudamah yang memandang wakaf adalah menahan harta pokok dan memanfaatkan, dimana arti menahan hartanya adalah untuk dirinya sendiri maupun yang mewakilinya; sudah dewasa, aqilbaligh, sehat. Syarat ini tidak dimasukkan oleh ulama syafiiyah dalam menjelaskan makna wakaf.

a) Ijarah

Ijarah (sewa) Sistem inilah yang paling penting dan lebih dikenal di kalangan umum. Bahkan para ulama selalu mengkaitkan pengembangan wakaf dengan system ijarah ini. Meskipun ada sebagian kalangan fuqaha yang menolak wakaf dengan mata uang dengan alasan bahwa mata uang tidak boleh disewakan dan penggunaannya hanya sebatas untuk konsumsi. Adapun ulama yang membolehkan wakaf dengan mata uang adalah Ibnu Qudamah.

b) Muzaraah

Yaitu adanya kesepakatan antara pengurus wakaf (nadzir) dengan pihak lain untuk menanam lahan yang diwakafkan dengan syarat hasil yang diperoleh dari penanaman lahan wakaf tadi dibagi sesuai dengan kesepakatan.

c) Musaqah

Yaitu bentuk kerjasama antara pengurus wakaf dengan pihak kedua untuk merawat dan mengairi perkebunan dengan syarat hasil dari perkebunan dibagi antara kedua pihak dengan porsi sesuai dengan yang telah disepakati.

d) Mudharabah

Yaitu gabungan antara harta, pengalaman dan pekerjaan. dengan ketentuan bahwa hasilnya dibagi antara kedua pihak dengan prosentase yang telah disepakati.

e) Musyarakah

Yaitu kesepakatan kerjasama antara pengurus wakaf (nadzir) dengan dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama baik dalam proyek perindustrian, pertanian maupun perdagangan.

f) Istishna'

Yaitu suatu kontrak jual beli antara pembeli (mustasni') dan penjual (shani') di mana pembeli memesan barang (mashnu') dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat diserahkan secara bertahap. Pihak pengurus wakaf bisa memanfaatkan akad ini dengan cara membangun proyek besar dan bermanfaat, bisa kerjasama dengan perbankan islami atau investor untuk mendanai proyek yang ada diatas tanah wakaf.

g) Murabahah

Yaitu akad penyediaan arang berdasarkan prinsip jual beli, dimana pengurus wakaf (nadzir) membelikan kebutuhan barang nasabah (investasi/modal kerja) dan nadzir menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakat.¹³

4. Wakaf Menurut Ekonomi Islam

¹³ Manan, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab," hlm. 375.

Dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf, karena memang dalam Islam sendiri praktek wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Para ulama imam empat mazhab pun tidak mencantumkan keharusan pengadministrasian dalam praktek wakaf.

Menurut Imam Syafi, penjualan dan barter produk wakaf tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun. Juga untuk hadiah khusus, seperti tanah untuk keturunan sendiri. Imam Syafi'i memperbolehkan ulama wakaf untuk menghibahkan barang wakaf khusus pada saat memang dibutuhkan, misalnya pada saat pohon wakaf layu dan tidak dapat berbuah lagi. Penerima wakaf dapat memotongnya dan menggunakannya sebagai kayu bakar, tetapi tidak dapat menjual atau memperdagangkannya.¹⁴

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Landasan Metode penelitian adalah filsafat postpositivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (lawan eksperimen), dimana peneliti sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif/kualitatif.

2. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pengelola Masjid Agung Al-Falah yang beralamat di Jalan Sulthan Thaha Nomor 60, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Sedangkan data yang dijadikan bahan penelitian bersumber dari data yang diberikan oleh pihak pengelola Masjid Agung Al-Falah. Sedangkan objek penelitian adalah pengelola dana wakaf di Masjid Agung Al-Falah.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data

Sesuai dengan metode yang direncanakan, maka sumber data yang diperoleh akan diambil dari pengelola wakaf Masjid Agung Al-Falah yang beralamat di Jalan Sulthan Thaha Nomor 60, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah data-data yang berasal dari hasil observasi langsung dan wawancara terhadap pengelola wakaf Masjid Agung Al-Falah yang beralamat di Jalan Sulthan Thaha Nomor 60, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

2) Data Sekunder

Dalam penelitian ini berupa dokumen yang telah dipublikasikan oleh penelitian terdahulu dan buku-buku terkait pengelolaan wakaf di masjid dan lembaga pengelola wakaf lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga Teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

¹⁴ Direktorat Pengembangan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm. 34.

a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi terhadap pengelolaan wakaf pada Masjid Agung Al-Falah yang beralamat di Jalan Sulthan Thaha Nomor 60, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi

b. Wawancara

Sebagian data yang diperoleh pada penelitian ini berasal dari hasil wawancara yang akan dilakukan pada pengelola wakaf Masjid Agung Al-Falah yang beralamat di Jalan Sulthan Thaha Nomor 60, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, dan juga gambar. tulisan dapat berbentuk sejarah, biografi, peraturan, kebijakan, dan lain sebagainya

5. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi yakni mengadakan perbandingan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, triangulasi dalam penelitian ini meliputi triangulasi teori dan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu perbandingan atau pengecekan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Falah

Pada bagian hasil ini, penulis menguraikan tentang pengelolaan dana wakaf di Masjid Al-Falah secara garis besar tentang pengelolaan dana wakaf, sumber dan pengalokasiannya pada Masjid Al-Falah. Dalam proses pengelolaan wakaf sampai dipergunakan, pengurus Masjid Al-Falah menjalankan tahapan-tahapan yang diterapkan dalam setiap proses pengelolaan dana wakaf dari mulai sumber, penganggaran hingga pengalokasian. Tahap pengelolaan dana wakaf dimulai dengan merumuskan tujuan dari pengelolaan dana wakaf tersebut, yaitu memfasilitasi ketersediaan pengelola dan akomodasi masyarakat untuk mendonasikan harta untuk diwakafkan.

Menurut wawancara dengan pengelola Masjid Al-Falah yang menjelaskan bahwa pengembangan dari sumber wakaf dialokasikan pada tujuh sektor tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pengelola Masjid Al-Falah yang menjelaskan bahwa:

“Salah satu kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh masjid yang mungkin dapat dipraktikkan dan dijadikan contoh sebagai basis pemberdayaan umat, khususnya di bidang ekonomi dan pengentasan kemiskinan dan pembentukan ekonomi berbasis masjid. Masjid dengan aktifitas kegiatan ekonomi yang dimotori Koperasi Masjid

yang didirikannya akan sanggup menjadi basis pemberdayaan ekonomi para jamaahnya, maupun umat islam disekitarnya secara luas."¹⁵

a. Alokasi Dana Wakaf

Dari hasil penelitian terhadap Pengelola Masjid Al-Falah yang menjelaskan bahwa dana wakaf diperuntukan untuk kegiatan operasional masjid. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Pengelola Masjid Al-Falah yang menjelaskan bahwa:

*"Pihak yang berhak menerima dana wakaf adalah pengurus Masjid yang sudah direkrut oleh pengurus harian Masjid Agung Al-Falah yang terdiri dari Khatib, Imam, Muazin, Bilal, Protokol sholat Jumat, Tukang Pukul Beduk, Tukang Bersih Sampah, Tukang Rawat Taman, Tukang Bersih Wc dan juga untuk Tukang Pel. Penerima dana wakaf adalah pengurus Masjid dan untuk yang menyimpan dana wakaf adalah pihak pengurus wakaf yang telah ditetapkan."*¹⁶

Pengelola Masjid Al-Falah juga merincikan dana wakaf yang dikeluarkan untuk operasional masjid seperti honor dan kegiatan mingguan dan bulanan masjid yaitu berkisar antara Rp. 100.000 hingga 1 juta. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Pengelola Masjid Al-Falah yang menjelaskan bahwa:

*"Dari jumlah dana wakaf yang terkumpul akan diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan mingguan, kegiatan bulanan dan kegiatan tahunan. Kegiatan mingguan terdiri dari pelaksanaan sholat jumat dan tahlilan malam jumat. Biaya yang dikeluarkan setiap minggunya antara lain biaya Khatib Jumat sebesar Rp 800.000, Imam Sholat Jumat sebesar Rp 500.000, untuk Bilal sebesar Rp 300.000, Pembayaran Muazin Rp 300.000, Protokol Sholat Jumat sebesar Rp 200.000, untuk Pemukul Beduk Rp 50.000, Tukang Bersih Sampah Rp 100.000, Tukang Rawat Taman Rp 500.000, Tukang Pembersih WC Rp 300.000, dan Tukang Pel Rp 300.000 dan untuk Tahlilan malam Jumat sebesar Rp 150.000."*¹⁷

Sebagian besar dana wakaf yang diperoleh oleh pengelola Masjid Al-Falah diperuntukan bagi kegiatan operasional masjid dan pengembangan usaha masjid Al-Falah dan dunia pendidikan dengan persentase 95%. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Pengelola Masjid Al-Falah yang menjelaskan bahwa:

*"Pada dasarnya dana wakaf yang terkumpul di Masjid Agung Al-falah digunakan untuk kegiatan masjid, hampir 95% dana yang terkumpul digunakan untuk menunjang kegiatan masjid baik kegiatan mingguan, bulanan maupun tahunan. Semua biaya yang dibutuhkan dibayarkan melalui dana wakaf yang terkumpul."*¹⁸

b. Sumber Dana Wakaf

Sumber dana wakaf juga merupakan bagian dari perencanaan ekonomi masjid yang dijalankan oleh pengelola masjid, hal ini dilakukan dengan merencanakan sumber dana wakaf yang dibutuhkan, alokasi hasil usaha yang ada dan sumber permodalan usaha itu berasal. Dalam proses perencanaan dana wakaf ini, pengelola masjid menetapkan bahwa modal seperti kantin yang dibutuhkan

¹⁵ Wawancara dengan pengelola Masjid Al-Falah, pada tanggal 9 Maret 2023.

¹⁶ Wawancara dengan pengelola Masjid Al-Falah, pada tanggal 9 Maret 2023.

¹⁷ Wawancara dengan pengelola Masjid Al-Falah, pada tanggal 9 Maret 2023.

¹⁸ Wawancara dengan pengelola Masjid Al-Falah, pada tanggal 9 Maret 2023.

itu sekitar 15 juta yang bersumber dari dana wakaf, dengan alokasi modal akan digunakan untuk membeli bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan kantin tersebut. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan pengelola masjid yang menjelaskan bahwa:

“Karena dalam pengumpulan dana wakaf dibentuk dalam celengan/kotak wakaf yang dijalankan setiap hari jumat itu dek, jadi kami tidak tau persis siapa yang memberikan dana tersebut. Namun yang jelasnya wakaf itu berasal dari masyarakat yang menjadi jamaah sholat jumat pada hari jumat tersebut dek. Pengumpulan dilakukan pada saat sholat jumat, jadi apakah dana itu dari pihak pribadi atau perusahaan maupun dari pemerintah itu kami kurang tau dek, namun Alhamdulillah bahwasanya Jamaah yang hadir mau berwakaf dek.”¹⁹

2. Tinjauan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Falah

a. Wakaf Uang

Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi difungsikan sebagai pengelola dana wakaf dari masyarakat. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, dana wakaf yang terkumpul hingga bulan Desember 2022 dengan sisa kas mencapai Rp. 319.264.000. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Dana Wakaf Masjid Agung Al-Falah Jambi²⁰

Bulan	Alokasi	Pengeluaran	Kas	Pengeluaran
Saldo Awal			401.201.737 + 913.944.176	
	Renovasi	252.530.000		Honorarium Sarana dan Prasarana Pembangunan Kegiatan Rutin
	Honor Ramadhan	306.600.000		
	Renovasi	30.000.000		
	Renovasi	5.218.000		
	Renovasi	1.225.000		
	Renovasi	7.850.000		
	Honor Petugas	213.120.000		
	Kegiatan Ekonomi Produktif	196.764.555		

¹⁹ Wawancara dengan pengelola Masjid Al-Falah, pada tanggal 9 Maret 2023.

²⁰ Data Pendapatan dan Pengeluaran Masjid Nurul Hasanah Kota Jambi, 2022.

Sisa		1.012.527.555	320.618.358	
Dana				
Wakaf				

Sumber: Data Masjid Agung Al-Falah Jambi

Berdasarkan tabel di atas, dana wakaf yang terhimpun hingga bulan Desember 2022, setelah dipotong pengeluaran berjumlah sebesar 320 juta. Dana wakaf tersebut bersumber dari wakaf perorangan. Penggunaan dana wakaf secara umum dibagi dalam 2 kelompok pengeluaran, yaitu: 1) Pengeluaran untuk bidang operasional masjid yang dianggarkan sebesar 85% dari total dana wakaf yang terkumpul. Pengeluaran di bidang pendidikan tersebut adalah pengeluaran untuk renovasi masjid, honorarium pengelola kegiatan dan ustadz, pembelian sarana dan prasarana masjid, dan konsumsi kegiatan masjid. 2) Pengeluaran untuk bidang ekonomi produktif, dengan anggaran sebesar 15% dari dana wakaf yang diterima. Pengeluaran di bidang ekonomi tersebut dikeluarkan untuk menjalankan ekonomi masjid dan pendidikan.

1) Pendidikan

Dana wakaf yang terakomodasi di Masjid Al-Falah, disalurkan untuk kegiatan produktif yang ada di Masjid Al-Falah. Kegiatan produktif tersebut antara lain kegiatan pendidikan Yayasan Al-Falah. Hal ini sebagaimana penjelasan pengelola wakaf Masjid Al-Falah yang mengatakan bahwa:

“Dari tahun kependirian masjid Al-falah tidak bisa di lepaskan dari SDM salah satunya pendidikan, masjid ini memiliki yayasan SD, SMP, Islam Al-falah jambi, yang dari yayasan ini sudah bayak potensi ekonomi yang bisa di kembangkan. Salah satunya, biaya pendaftaran siswa,spp yang mana uang tersebut di pergunakan untuk gaji guru honorer.”²¹

2. Koperasi Masjid

Selain untuk pendidikan, dana wakaf yang terakomodasi di Masjid Al-Falah juga disalurkan untuk kegiatan ekonomi yang ada di Masjid Al-Falah. Kegiatan ekonomi tersebut diantaranya adalah lembaga koperasi masjid. Hal ini sebagaimana penjelasan pengelola wakaf Masjid Al-Falah yang mengatakan bahwa:

“Mengenai koperasi masjid Agung Al-falah ini, sebetulnya masih dalam tahap pengembangan, dari pihak pengurus dan masyarakat pernah sosialisasi tentang ini, akan tetapi, kesadaran masyarakat masih minim, akan tetapi kami dari pihak pengurus optimis akan bisa kami berlakukan, yang bertujuan koperasi masjid ini dapat membantu usaha-usaha kecil sampai menengah.”²²

2) Usaha Perikanan

Selain untuk koperasi dan pendidikan, dana wakaf yang terakomodasi di Masjid Al-Falah juga disalurkan untuk kegiatan ekonomi lain yang ada di Masjid

²¹ Wawancara dengan pengelola Masjid Al-Falah, pada tanggal 9 Maret 2023.

²² Wawancara dengan pengelola Masjid Al-Falah, pada tanggal 9 Maret 2023.

Al-Falah. Kegiatan ekonomi tersebut adalah kolam ikan. Hal ini sebagaimana penjelasan pengelola wakaf Masjid Al-Falah yang mengatakan bahwa:

“Kolam yang ada di samping ini merupakan suatu bentuk supaya menjaga kelestarian lingkungan. Sekaligus ikan yang ada di kolam ini dilakukan dengan membeli bibit ikan terlebih dahulu, setelah ikannya besar, baru kita jual atau di konsumsi, di kolam ini ada bagian-bagian yang untuk ikan kecil, dan untuk ikan yang ukuran besar, untuk ikan kecil berada di depan dekat mimbar.”²³

3) Usaha Perdagangan

Selain sektor perikanan, koperasi dan pendidikan, dana wakaf yang terakomodasi di Masjid Al-Falah juga disalurkan untuk kegiatan ekonomi lain yang ada di Masjid Al-Falah. Kegiatan ekonomi tersebut adalah sektor perdagangan. Hal ini sebagaimana penjelasan pengelola wakaf Masjid Al-Falah yang mengatakan bahwa:

“Potensi ekonomi perdagangan di sekitar masjid Al-falah ini di bidang makan, minuman ini telah bekerja sama dengan para pedagang, selain itu, pedagang disini mau berkontribusi dengan saling menjaga kebersihan, kenyamanan dan mematuhi segala aturan-aturan masjid. Kalau mengenai pembanguana Boutiqe penjualan busana muslim itu, masih tahap perencanaan dengan pengurus dan pemerintah.”²⁴

b. Sertifikat Wakaf Produktif

Sertifikat wakaf adalah dokumen yang dikeluarkan oleh nazir kepada wakif sebagai tanda bukti bahwa seorang wakif telah melaksanakan wakaf saham. Sertifikat wakaf uang juga dikenal dalam Islam, diqiyaskan atas kepada Alquran dan Sunah yang keduanya diambil dari pokok-pokok pemikiran wakaf secara umum hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Alquran memuat internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam untuk melakukan pengelolaan alam dan demi menegakkan agama Islam terbukti bahwa wakaf membuka peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan pendidikan dan pelayanan sosial tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil yang telah peneliti lakukan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses pengelolaan dana wakaf di Masjid Al-Falah menjalankan pengelolaan dana wakaf dari mulai sumber dana, penggunaan hingga alokasi dana wakaf. Adapun sumber dana wakaf di Masjid Al-Falah berasal dari wakaf masyarakat umum dan dana pendidikan siswa Al-Falah. Sementara itu dana hasil dana wakaf dialokasikan untuk, 1) Pembangunan dan perawatan masjid, 2)

²³ Wawancara dengan pengelola Masjid Al-Falah, pada tanggal 9 Maret 2023.

²⁴ Wawancara dengan pengelola Masjid Al-Falah, pada tanggal 9 Maret 2023.

- Operasional kegiatan masjid, 3) Kegiatan ekonomi masjid, 4) Santunan pada musafir.
2. Wakaf produktif yang diterapkan dalam pengelolaan dana wakaf di Masjid Al-Falah yaitu dilakukan dengan cara pengelola dana wakaf menerima dana wakaf dari masyarakat, lalu pengelola wakaf mengelola benda dan dana wakaf tersebut, setelah itu melakukan mengalokasikan hasil pengelolaan wakaf tersebut untuk berbagai kebutuhan masjid seperti pembangunan, honorarium, ekonomi masjid dan sebagainya sebagaimana keputusan pengurus dan amanat dari memberi wakaf. Wakaf produktif tersebut berupa penggunaan danawakaf untuk pendidikan sekolah, usaha perikanan, usaha perdagangan dan koperasi masjid.
 3. Ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh pengelola Masjid Al-Falah dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Falah. Kendala-kendala tersebut terdiri dari: 1) Kendala dalam sarana prasarana ekonomi yang ada di Masjid Al-Falah. 2) Kendala SDM wakaf produktif di Masjid Al-Falah. 3) Kendala dalam hal anggaran yang diperuntukan untuk kegiatan ekonomi produktif di Masjid Al-Falah. Adapun solusi yang dilakukan oleh pengelola Masjid Al-Falah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan solusi pengelolaan dana yang ada secara optimal dan dengan disesuaikan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian.

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah, melihat potensi wakaf dan ekonomi masjid yang menguntungkan bagi kemandirina masjid, maka diharapkan kepada pemerintah, agar dapat memberikan perhatian yang lebih dan melakukan kucuran dana wakaf yang lebih besar pada Masjid Al-Falah tersebut agar semakin meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masjid.
2. Untuk Pengurus Masjid Al-Falah, diharapkan untuk semakin mengoptimalkan dana wakaf yang dilakukan dengan cara menjalin kerja sama ke berbagai pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Referensi

- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005)
- Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Niriah, 2008)
- Data Pendapatan dan Pengeluaran Masjid Nurul Hasanah Kota Jambi, 2022.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006),

- Direktorat Pengembangan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003)
- Dul Manan, “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab,” *Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, (2016)
- Humas Kemenag, “Penggunaan Tanah Wakaf,” diakses melalui alamat <http://siwak.kemenag.go.id/>, pada tanggal 27 Maret 2022.
- Ismail A. Said, “Pengertian Wakaf Produktif sebagai Solusi Ekonomi Umat,” diakses melalui alamat <https://tabungwakaf.com/pengertian-wakaf-produktif/>, pada tanggal 28 Maret 2022.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008)
- Kemenag, “Al-Qur’an Kemenag dan Terjemahan,” diakses melalui alamat <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/92>, pada tanggal 28 Maret 2022.
- Kemenag, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta: Kemenag, 2013),
- Manan, “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab,”
- Nurul Azizah, *Problematika Wakaf: Dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Guepedia, 2020)